



Hadis – Hadis Nabi Muhammad Mengenai Kritik Terbuka Kepada Penguasa dan Kontekstualisasinya di Era Modern

Ihsan Jamaluddin Junus*, AA Hubur

International Open University, Indonesia

Email: Ihsanjjunus@outlook.com*, aa_hubur@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka dalam perspektif hadis-hadis Nabi, mengkaji kontekstualisasinya di era modern, serta menelaah implikasi hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran hadis-hadis Nabi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam memberikan nasihat dan kritik terhadap pemimpin. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konten dan interpretatif terhadap hadis-hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengkritik pemimpin secara terbuka diperbolehkan karena memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak berarti keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Dalam konteks modern, bentuk kritik terbuka dapat diwujudkan melalui media sosial, demonstrasi, boikot, cyberactivism, dan hacktivism. Kritik terbuka memiliki dua implikasi, yaitu positif—mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta negatif—berpotensi menimbulkan konflik sosial. Tantangan di era modern antara lain fenomena no viral no justice dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Penelitian ini menyarankan agar pemimpin memahami hak dan kewajiban serta terbuka terhadap aspirasi rakyat, sementara rakyat diharapkan memilih pemimpin yang memiliki sifat Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh.

Kata Kunci: Hadis Nabi; Kritik Terbuka; Hukum; Pemimpin; Era Modern.

Abstract:

This study aims to analyze the legal perspective of advising and openly criticizing leaders based on the Prophet's hadiths, contextualize these teachings in the modern era, and examine their legal implications. It also explores the role of prophetic traditions as guidance for Muslims in advising and criticizing their leaders. This qualitative research employs content analysis and an interpretative approach to relevant hadiths. The findings indicate that open criticism of leaders is permissible, as it has a strong legal basis and does not constitute disobedience to authority. In the modern context, open criticism may appear through social media, demonstrations, boycotts, cyberactivism, and hacktivism. Such criticism brings both positive implications—promoting transparency and accountability—and negative ones, such as social conflict. Challenges in the modern era include the “no viral no justice” phenomenon and power imbalance within government. The study suggests that leaders should understand their rights and responsibilities while listening to public aspirations, and citizens should choose leaders who embody the prophetic qualities of Shiddiq, Amanah, Fathonah, and Tabligh.

Keywords: Prophet's Hadiths; Open Criticism; Law; Leaders; Modern Era.

Pendahuluan

Pada dasarnya umat Islam haruslah taat pada pemimpinnya. Pemimpin memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin, dan masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat. Hal ini tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir (Aisyah, 2020; Damanhuri, 2024; Harahap, 2024; Wijaya, 2022). Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Ngulwiyah, Rohimah, & Suaidi, 2021; Sopiانشyah, Eq, & Suhartini, 2021; Sultani, Nahar, & Al Farabi, 2023).

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memimpin umat. Namun, pemimpin juga dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan (Budiarso, Makau, & Saksitha, 2025; Hendriani, Sari, & Gistituati, 2024; Lestari, 2024; Mohune & Tola, 2019; Nurwahyuliningsih, Nulhaqim, & Rachim, 2022). Oleh karena itu, Islam memberikan ruang bagi umat untuk menasihati dan mengkritik pemimpin secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka merupakan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh pemimpin (Sahardjo, 2017; Satyabhakti, n.d.; Sholahuddin, 2020; Zaqia, 2018). Namun, dalam pelaksanaannya, menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka dapat menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka dapat menimbulkan fitnah dan destabilisasi politik, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menasihati dan mengkritik pemimpin yang melakukan kesalahan (Rahman, 2025; Salafi, 2018; Sholahuddin, 2020; Tempo, Yunta, & Anshor, 2019).

Tulisan ini berangkat dari keresahan penulis terhadap debat kusir antara jama'ah yang ustaznya menentang kritik terbuka, bahkan melabelinya sebagai salah satu ciri-ciri Khawarij, serta jama'ah yang mendukung sikap kritis bahkan Ustaz panutannya sangat kritis menanggapi isu-isu politik dan pemerintah. Yang satu dikritik karena dianggap menjadi kelompok yang tawakkal tanpa ikhtiar, bahkan dituduh menjilat penguasa, sedangkan kelompok satu lagi dikritik sebagai biang kekacauan dan perpecahan dalam tubuh umat Islam di Indonesia.

Di era modern saat ini banyak sekali bentuk-bentuk kritik terhadap penguasa secara terbuka. Di antaranya adalah protes sosial dan demonstrasi (Abdillah, 2015; ZAENY, 2015). Protes sosial dalam Islam didefinisikan dengan istilah mu'āraḍah, yang di dalamnya mengandung makna muqābalah (berhadapan; membandingkan), mudārāsah (kajian), tafnīd (penyangkalan), al-ityān bi al-mukhālif (menghadirkan sesuatu yang bertentangan), naqd (kritik), dan rafḍ (penolakan). Dalam hal ini, protes sosial memiliki makna yang berdekatan dengan istilah oposisi dalam Islam.

Protes dan kritik terbuka juga sering kali dilakukan di sosial media. Media sosial ialah media yang diciptakan guna memfasilitasi hubungan sosial antar manusia melalui teknologi maupun internet. Namun sosial media saat ini sarat dengan ujaran kebencian lain. Beberapa jenis ujaran kebencian menurut Islam adalah ghibah (membicarakan keburukan orang lain), berbohong, namimah atau provokasi, dan fitnah.

Kritik terbuka sebenarnya bukan hal baru. Hal tersebut sudah dilakukan sejak dahulu. Di masa sahabat kita mengenal Abu Dzar Al-Ghifari, yang dikisahkan kerap mengkritik pemerintahan Mu'awiyah di Damaskus. Abu Dzar juga dikisahkan pernah mengkritik kelemahan kekhalifahan Utsman bin Affan.

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting dalam memahami ajaran Islam tentang menasihati dan mengkritik pemimpin. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang terkait dengan menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka, serta kontekstualisasinya di era modern.

Banyak penelitian yang ada masih berfokus pada konteks sejarah dan tidak cukup mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip menasihati dan mengkritik pemimpin dapat diterapkan dalam konteks modern. Misalnya, bagaimana cara menasihati pemimpin di era digital, di mana kritik dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial? Penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi dampak dari kritik terbuka di era informasi ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman umat Islam tentang hukum menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka, serta membantu dalam mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menasihati dan mengkritik pemimpin secara bijak dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat rumusan permasalahan utama, yaitu: 1) untuk menganalisis bagaimana hukum mengkritik secara terbuka berdasarkan hadis-hadis Nabi, 2) untuk mengeksplorasi kontekstualisasi kritik di era modern, 3) untuk mengidentifikasi tantangan kritik tertutup di era modern, dan 4) untuk memahami implikasi positif dan negatif dari kritik terbuka di era modern. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip kritik yang terbuka dalam konteks hukum Islam serta bagaimana hal tersebut dapat diterjemahkan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika kritik dalam hukum Islam, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kritik terbuka dapat diterima dan diterapkan di era modern, serta implikasi positif dan negatifnya terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan kritis dalam konteks hukum Islam di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan menelaah pendapat para ulama dalam kitab-kitab Hadis, syarah Hadis, dan fikih baik dari era klasik maupun kontemporer mengenai hukum dan etika kritik terhadap penguasa muslim. Untuk mengumpulkan hal tersebut penulis menggunakan metode deskriptif. Kajian syarah Hadisnya menggunakan metode maudhu'i (tematik) yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ayat-ayat serta Hadis-Hadis tentang kritik terhadap penguasa dan kontekstualisasinya di era modern. Dan pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka.

Dalam hal analisis data, kajian syarah Hadis dilakukan dengan menggunakan metode maudhu'i (tematik), yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ayat-ayat serta

Hadis-Hadis yang berkaitan dengan kritik terhadap penguasa dan kontekstualisasinya di era modern. Analisis ini tidak hanya fokus pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran ulama kontemporer mengenai aplikasi hukum dan etika kritik terhadap penguasa dalam konteks saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Mengkritik Berdasarkan Hadis-Hadis

Berdasarkan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi, menasihati dan mengkritik pemimpin dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, namun dengan etika tertentu, dan sikap kritis tidak membuat seseorang serta-merta menjadi Khawarij. Dan dalam metode kritiknya terdapat perbedaan pendapat antara ulama yang mewajibkan kritik dilakukan secara tertutup dengan yang tidak. Hal ini disebabkan adanya Hadis-Hadis yang memerintahkan kritik dilakukan secara tertutup dan Hadis-Hadis yang membolehkan kritik secara terbuka. Beberapa hadis yang relevan antara lain:

Hadis tentang wajibnya ketaatan pada penguasa

حِبَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّوكُمُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ «
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أُمَّتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَارْكُوهَا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ
(رواه مسلم)

Artinya: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendo’akan kalian dan kalian pun mendo’akan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” Kemudian ada yang berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya dan janganlah melepas ketaatan kepadanya.” (HR. Muslim).

Pembahasan Sanad dan Matan

1. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dengan 4 jalur:

- Dāwud bin Rasyīd ← al-Walīd bin Muslim ← ‘Abd al-Raḥmān bin Yazīd bin Jābir ← Ruzaiq bin Ḥayyān (mawlā Banī Fazārah) ← Muslim bin Qurazah (sepupu ‘Awf bin Mālik al-Asyja‘ī) ← ‘Awf bin Mālik al-Asyja‘ī
- Ishāq bin Ibrāhīm al-Ḥanḥālī ← ‘Īsā bin Yūnus ← al-Awzā‘ī ← Yazīd bin Yazīd bin Jābir ← Ruzaiq bin Ḥayyān ← Muslim bin Qurazah ← ‘Awf bin Mālik
- Ishāq bin Mūsā al-Anṣārī ← al-Walīd bin Muslim ← (Ibnu Jābir) maksudnya ‘Abd al-Raḥmān bin Yazīd bin Jābir ← Ruzaiq bin Ḥayyān (mawlā Banī Fazārah) ← Muslim bin Qurazah ← ‘Awf bin Mālik
- Mu‘āwiyah bin Ṣāliḥ ← Rabī‘ah bin Yazīd ← Muslim bin Qurazah ← ‘Awf bin Mālik

2. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimiy dalam musnadnya melalui jalur: ← al-Walīd bin Muslim ← ‘Abd al-Rahmān bin Yazīd bin Jābir ← Zuraiq bin Ḥayyān (mawlā Banī Fazārah) ← Muslim bin Qurazāh al-Asyja‘ī ← ‘Awf bin Mālik al-Asyja‘ī
3. Hadis memiliki *syahid* pendukung dari jalur yang dhaif dalam musnad Imam Ahmad: Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Ṣamad, dan juga telah menceritakan kepada kami ayahku (yakni ayah ‘Abd al-Ṣamad). Dan juga ‘Affān berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wārith. Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Juḥādah, dari al-Walīd, dari ‘Abd Allāh al-Bahī, dari Abū Sa‘īd al-Khuḍrī, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Akan ada pemimpin-pemimpin atas kalian, yang hati kalian merasa tenteram kepada mereka, dan kulit kalian merasa lembut terhadap mereka. Kemudian akan ada pula pemimpin-pemimpin atas kalian yang hati kalian merasa jijik terhadap mereka, dan kulit kalian pun merasa geli/merinding terhadap mereka." Lalu seorang laki-laki bertanya: "Apakah kami boleh memerangi mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih menegakkan salat."

Hadis ini adalah Hadis Sahih, selain perawinya Tsiqah, Hadis ini juga memiliki *mutaba'ah* dan *syawahid* yang mendukung makna dari matan Hadis tersebut.

"Dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian", maksudnya orang-orang yang jahat dan rendah di antara mereka, adalah orang-orang yang kalian benci mereka, yaitu kalian membenci dan murka kepada mereka karena kezaliman, ketidakadilan, dan kefasikan mereka. Dan mereka membenci kalian, yakni mereka membenci kalian karena kalian tidak mau mendengar dan taat kepada mereka dalam kemaksiatan. (al-Harari, 2009)

Lalu Rasulullah bersabda: "Tidak, jangan kalian menentang mereka dan jangan kalian memerangi mereka dengan senjata, selama mereka masih menegakkan shalat di antara kalian, karena itu merupakan tanda adanya persatuan kata. Dalam al-Mirqat, ath-Thibi berkata bahwa dalam hal ini terdapat isyarat akan agungnya urusan shalat, dan bahwa meninggalkannya adalah sebab untuk mencabut ketaatan (kepada pemimpin), yaitu membatalkan perjanjian dan membatalkan baiat.

Hadis ini lebih menunjukkan larangan untuk memberontak pada penguasa Muslim. Bukan larangan untuk tidak bersikap kritis pada pemimpin. Faktanya para sahabat, pun bersikap kritis, sebagaimana sikap kritis Umar pada saat perjanjian Hudaibiyah, serta sikap kritis Abu Dzar terhadap Utsman bin Affan dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, tapi sikap kritis Umar dan Abu Dzar tidak dianggap sebagai pemberontakan oleh Rasulullah dan Utsman.

Hadis Mengenai Kritik Penguasa Secara Tertutup

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَنَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَاقِيَّةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَحْتَلُو بِهِ
(رواه أحمد)

Artinya: "Dari Iyadh bin Ghanm bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia meraih tangannya dan mengajaknya menyendiri.'" (HR. Ahmad).

Pembahasan sanad dan matan:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur: Abu al-Mughīrah ← Ṣafwān bin ‘Amr ← Shuraiḥ bin ‘Ubayd al-Ḥaḍramī ← ‘Iyād bin Ghanm

Hadis ini diperselisihkan kesahihannya karena ada dugaan kuat sanadnya terputus antara Iyad bin Ghanam dan Shuraiḥ bin Ubayd. Selain itu Shuraiḥ walaupun Tsiqah banyak meriwayatkan riwayat mursal sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar dalam taqrib. (Ibnu Hajar, 1986)

Imam Al-Haitsamy berkata: “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya terpercaya, kecuali bahwa aku tidak menemukan bukti bahwa Syuraiḥ mendengar dari ‘Iyadh dan Hisyam, meskipun ia adalah seorang Tabi‘i.” (Al-Haitsamy, 1994)

Sedangkan Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa ada kemungkinan antara Shuraiḥ dan ‘Iyadh bin Ghanan, Jubair bin Nufari sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi ‘Ashim.

Selain itu Ibnu Abu Hatim dalam kitab marasilnya juga mengatakan bahwa Shuraiḥ tidak pernah mendengar dari Abu Umamah yang meninggal 86 H, tidak mendengar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq (13 H) juga tidak mendengar dari Abu Malik Al-Asy’ary (18 H) juga tidak dari Al-Harits bin Al-Harits (13 H). (Ibnu Abi Hatim, 1977)

Shuraiḥ walapun tinggal di Syam tidak mendengar dari Al-Harits maupun Abu Umamah yang sama-sama tinggal di Syam dan Abu Umamah wafat pada tahun 86 H, maka besar kemungkinan Shuraiḥ tidak mendengar dari Iyadh bin Ghanam yang tinggal di Syam dan meninggal pada tahun 20 H.

Imam Al-Hakim mengatakan Hadis ini sahih. Namun al-Hakim dikenal di kalangan para penuntut ilmu bahwa beliau terlalu toleran (longgar) dalam menilai kesahihan, kecuali apabila penilaiannya itu didukung oleh dalil-dalil lain yang kuat. (Muhammad, T.M, 2018)

Selain itu Hadis dengan makna yang mirip namun dengan lafaz yang berbeda dapat kita temukan di kitab-kitab Hadis sekunder lain namun semuanya diriwayatkan dari perawi lemah, seperti Ishaq bin Ibrahim bin Zubairiq, Abdul Hamid bin Ibrahim, Abdul Wahab bin Dhohak, dan Isma’il Bin Iyyash Al-Hamsy.

Hadis ini dapat dikategorikan *Hasan Lighairihi*, sebagaimana pendapat Syu’aib Al-Arnauth. Hal ini dikarenakan hadis ini adalah hadis dhaif yang memiliki banyak jalur dan riwayat-riwayat lemah tersebut bukan disebabkan karena perawinya pendusta dapat diterima sebagai *Hasan Lighairihi*.

Syekh Abdul Muhsin al-‘Abbād dalam syarahnya terhadap *Sunan Abī Dāwūd* menjelaskan bahwa Hadis "*Afdhal al-jihād kalimat ḥaqq ‘inda sultān jā’ir*" tidak menunjukkan legalitas menasihati penguasa secara terbuka di mimbar. Menurutnya, tindakan tersebut tergolong penjelekkkan dan menyakiti kehormatan seseorang secara terbuka, yang tidak disukai oleh siapa pun jika dikenakan pada dirinya. Ia mengutip perkataan Imām al-Syāfi‘ī: "Barang siapa menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, sungguh ia telah menasihatnya dan menghiasinya; namun jika menasihatnya terang-terangan, sungguh ia telah mempermalukannya dan mencelakakannya."

Abu Abdillah Khaldun dalam kitabnya *Sabil Al-Muhtadin* meneladani cara sahabat Abu Shurayḥ al-Khuza’i saat menasihati penguasa ‘Amr ibn Sa‘īd dengan penuh adab. Hal ini terjadi saat ‘Amr ibn Sa‘īd mengirim pasukan untuk memerangi Abdullah ibn al-Zubair. Abū Shurayḥ meminta izin untuk menyampaikan sabda Rasulullah ﷺ pada saat Fathu Makkah, yang

menyatakan keharaman kota Mekah yang tidak boleh dilanggar, kecuali sesaat oleh izin Allah bagi Rasulullah ﷺ sendiri. Setelah mendengar nasihat tersebut, ‘Amr bin Sa‘id tidak membantah secara terbuka, tetapi menjawab dengan tenang, "Aku lebih tahu tentang itu darimu wahai Abu Shurayh, sesungguhnya Tanah Haram tidak melindungi orang yang durhaka, tidak juga pelarian pembunuh, dan tidak pula perusak." (al-Haqawi, 2020)

Berdasarkan Hadis ini, hukum menasihati pemimpin dalam Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai bentuk amar ma‘ruf nahi munkar. Namun, cara penyampaiannya harus memperhatikan adab, diantaranya tidak dilakukan secara terbuka yang berpotensi menimbulkan fitnah. Maka ini adalah bentuk ideal kritik terhadap penguasa, yaitu menasihati dan mengkritisi si penguasa secara empat mata.

Hadis ini menjadi dasar segolongan kaum Muslimin untuk mengharamkan kritik yang dilakukan secara terbuka baik itu di media sosial maupun demonstrasi. Menurut golongan ini kritik terbuka hanyalah suatu bentuk penghinaan, bukan kritik yang membangun, bahkan banyak dari mereka yang melabeli perilaku kritik terbuka sebagai ciri-ciri Khawarij. Tentu ini label yang sangat berbahaya, karena Khawarij dalam diskursus (penjelasan) akidah Islam adalah kelompok Ahlu Bid‘ah yang bahkan oleh banyak ‘ulama mengatakan bahwa bid‘ahnya adalah *bid‘ah mukaffirah*, yaitu bid‘ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam dan termasuk dalam golongan kafir. Selain itu metode ini tidak efektif memberikan tekanan sosial dan menciptakan perubahan sosial pada pemerintah. Karena seringkali kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat bukan disebabkan oleh kesalahan penguasa semata namun banyak orang dalam pemerintahan.

Konsep "mengkritik hanya boleh dilakukan secara tertutup ini juga sebenarnya memiliki banyak masalah. Di antaranya adalah sulitnya bagi rakyat kecil yang terdampak kebijakan pemerintah, untuk bertemu secara langsung dan melakukan dialog dengan penguasa.

Hadis Anjuran Mengkritik Penguasa Zalim

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ

عِنْدَ سُلْطَانٍ زَالِمٍ

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim.'" (HR. Abu Dawud)

Pembahasan Sanad Dan Matan

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur al-Qāsim bin Zakarīyā bin Dīnār ‘Abd al-Raḥmān bin Muṣ‘ab ← Isrā‘īl ← Muḥammad bin Juḥādah ← ‘Aṭīyah al-‘Awfī ← Abū Sa‘īd al-Khudrī. Juga dari jalur lain yang bertemu di Isra‘il yaitu : Muḥammad bin ‘Ubādah al-Wāsiṭī ← bin Hārūn ← Isrā‘īl ← Muḥammad bin Juḥādah ← ‘Aṭīyah al-‘Awfī ← Abū Sa‘īd al-Khudrī.

Hadis ini diriwayatkan Musnad Imam Ahamad melalui jalur ‘Abd al-Raḥmān bin Mahdī ← Sufyān ← ‘Alqamah bin Marthad ← Ṭāriq bin Shihāb. Serta dalam versi yang lebih

panjang melalui jalur ‘Abd al-Razzāq ← Ma‘mar ← ‘Alī bin Zayd bin Jud‘ān ← Abū Naḍrah ← Abū Sa‘īd al-Khudrī

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya melalui jalur Muḥammad bin ‘Ubādah al-Wāsiṭī ← Yazīd bin Hārūn ← Isrā’il ← Muḥammad bin Juḥādah ← ‘Aṭīyah al-‘Awfī ← Abū Sa‘īd al-Khudrī.

Hadis ini adalah Hadis dengan derajat Hasan, Hadis ini tidak sampai derajat sahih karena ‘Aṭīyah al-‘Awfī adalah seorang Shaduq namun banyak salahnya (Khaff Dhabt).

Menurut Imam Thabari terjadi perbedaan pendapat di kalangan salaf dalam menafsirkan Hadis ini. Sebagian mereka berkata: Sesungguhnya maksud Nabi ﷺ dengan sabdanya: "Kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim" adalah jika seseorang merasa aman terhadap dirinya dari dibunuh atau dari ditimpa musibah yang tidak sanggup ia hadapi. Ini adalah mazhab Usamah bin Zayd. Dan riwayat seperti ini juga dinukil dari Ibn Mas‘ūd, Ibn ‘Abbās, dan Ḥudhayfah. (Ibnu Battal, 2003)

Dan diriwayatkan dari Muṭarrif bin al-Shikhkhir bahwa ia berkata: "Demi Allah, seandainya aku tidak memiliki agama kecuali aku harus berdiri di hadapan seorang laki-laki yang bersamanya ada seribu pedang, lalu aku menyampaikan kepadanya satu kata (kebenaran) hingga ia membunuhku maka sungguh agamaku itu terlalu sempit." (Ibnu Mulaqqin, 2008)

Dan sebagian yang lain berkata: Wajib atas siapa saja yang melihat kemungkaran dari seorang penguasa, untuk mengingkarinya secara terang-terangan, dengan cara apa pun yang memungkinkan baginya. Pendapat ini dinukil dari ‘Umar bin al-Khattāb dan Ubayy bin Ka‘b. Mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah lemah-lemahnya iman." (Ibnu Mulaqqin, 2008)

Kritik terbuka juga telah dilakukan bahkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifary. Abu Dzar adalah sahabat yang secara terang mengkritik pemerintahan Utsman dan Muawiyah mengenai pengelolaan harta. Perbedaan pendapat ini kita temukan dalam sahih Bukhari:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ "مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فِإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مِنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةَ فِي {الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَكْوَايَ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنَّ أَفْهَمَ الْمَدِينَةِ فَعَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَانَتْهُمْ لَمْ يَرْوِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتُ قَرِيْبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزَلَ وَلَوْ أَهْرُؤَا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ"

Diriwayatkan dari Zaid bin Wahb, ia berkata:

"Aku pernah melewati daerah ar-Rabdzah, dan ternyata aku menjumpai Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu. Maka aku bertanya kepadanya, ‘Apa yang menyebabkan engkau tinggal di tempat ini?’

Ia menjawab: "Aku dahulu berada di wilayah Syam, lalu aku berselisih dengan Mu‘awiyah radhiyallahu ‘anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

(QS At-Taubah [9]: 34)

Mu'awiyah mengatakan bahwa ayat tersebut turun kepada Ahli Kitab. Sedangkan aku mengatakan bahwa ayat itu diturunkan mengenai kita (kaum Muslimin) dan mereka (Ahli Kitab). Maka terjadilah perdebatan antara aku dan dia dalam perkara itu. Kemudian ia menulis surat kepada Utsman radhiyallahu 'anhu untuk mengadukanku, lalu Utsman menulis surat kepadaku agar aku datang ke Madinah. Maka aku pun datang ke Madinah. Orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi, seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Aku menyampaikan keadaan itu kepada Utsman. Maka Utsman berkata kepadaku, 'Jika engkau menghendaki, mengasinglah ke suatu tempat yang agak jauh namun masih dekat.' Maka itulah yang menyebabkan aku menetap di tempat ini.

Demi Allah, seandainya mereka mengangkat seorang budak Habsyi sebagai pemimpin atasku, niscaya aku akan tetap mendengar dan taat kepadanya." (HR. al-Bukhari)

Dalam riwayat Hadis tersebut telah disebutkan sebab tinggalnya Abu Dzar di ar-Rabdzah. Zaid bin Wahb menanyakan hal itu kepada Abu Dzar karena pada masa itu sebagian orang yang memusuhi Khalifah Utsman bin 'Affan menuduh bahwa Utsman telah mengusir dan membuang Abu Dzar. Akan tetapi, Abu Dzar sendiri menegaskan bahwa kepergiannya ke ar-Rabdzah adalah atas pilihannya sendiri, untuk menghindari fitnah yang terjadi karena perbedaan pendapat dengan Utsman.

Dalam *Ṭabaqāt Ibn Sa'd*, disebutkan bahwa sejumlah orang Kufah mendatangi Abu Dzar di ar-Rabdzah dan berkata: "Sesungguhnya orang itu (yakni Utsman) telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Maukah engkau mengangkat panji untuk kami (yakni agar kami memerangnya)?" (Ibnu Hajar, 1970)

Namun Abu Dzar menolak seraya berkata: "Tidak! Seandainya Utsman mengirimku dari timur ke barat, aku tetap akan mendengar dan taat kepadanya." (Ibnu Hajar, 1970)

Dari riwayat tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Abu Dzar menyampaikan secara jujur dan terang bahwa ia tidak sependapat dengan Mu'awiyah dan Utsman dalam masalah pengelolaan harta. Kritik beliau yang dilakukan secara terang-terangan ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Mu'awiyah sehingga beliau meminta Utsman mengajak Abu Dzar ke Madinah, untuk menghindari perpecahan di Syam.
2. Kritik terbuka Abu Dzar tidak membuat Abu Dzar menjadikannya Khawarij. Sebagaimana bantahan beliau sendiri. Apabila Abu Dzar dianggap sebagai seorang Khawarij pastilah Utsman telah memerangnya bukan memintanya ke Madinah.
3. Perbedaan pendapat Abu Dzar dengan Utsman tidak membuatnya keluar dari ketaatan terhadap beliau.

Kontekstualisasi Kritik Di Era Modern

Sarana Kritik Terbuka

Di era modern, kritik terhadap pemimpin sering disampaikan melalui media sosial, demonstrasi, atau opini publik. Dan di Indonesia yang menganut demokrasi, perilaku seperti ini tidaklah dicela bahkan demokrasi mendorong rakyat untuk ikut serta dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Salah satu ciri khas demokrasi adalah kebebasan rakyat untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya di muka umum. Di Indonesia sebagai negara

yang menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya, hal ini dilindungi oleh undang-undang No. 12 tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Pasal 18 menyebutkan hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Pasal 20 menyebutkan pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai.

Pasal 24 menyebutkan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. (Undang-undang nomor 12 tahun 2005) Di antara sarana kritik terbuka di era modern yaitu:

1. Media Sosial

Selama satu dekade terakhir, platform media sosial telah meresap secara mendalam ke dalam mekanisme kehidupan sehari-hari, memengaruhi interaksi informal antar individu, serta struktur kelembagaan dan rutinitas profesional. Media sosial tidak lagi dapat dianggap sebagai platform netral yang terbuka untuk semua, melainkan telah mengubah kondisi dan aturan dalam interaksi sosial. (Van Dijck, J., & Poell, T, 2013)

Jika digunakan untuk menyampaikan kebenaran tanpa provokasi, bisa termasuk dalam kategori mengubah kemungkaran dengan lisan sebagaimana Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, jika kritik disampaikan dengan kata-kata kasar atau memecah belah, dapat bertentangan dengan adab Islam. Dan itu termasuk ke dalam ujaran kebencian. (*Hate speech*). (Nurfitriani, N., Mahmud, M., & Burhamzah, M, 2023)

Media sosial memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

2. Pesan yang disampaikan dapat menjangkau banyak orang, bukan hanya satu individu.
3. Informasi dapat disebarluaskan secara bebas tanpa harus melalui penyaring (*gatekeeper*).
4. Informasi yang dibagikan cenderung lebih cepat dan akurat dibandingkan media tradisional. utama (Misidawati, D. N., Rahmawati, U., Kamaruddin, M. J., Tahalele, O., & Putra, J. E, 2024)

Demonstrasi dan Unjuk Rasa

Demonstrasi damai dengan niat memperbaiki kebijakan dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan kerusakan (*fasād*). Namun, hadis tentang larangan mencela penguasa secara terbuka serta peristiwa terbunuhnya Utsman menjadi pertimbangan agar tidak memicu kekacauan.

Istilah demonstrasi dalam bahasa Arab dapat merujuk pada dua istilah, yaitu *masīrah* dan *muzāharah*. Istilah *muzāharah* diartikan sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. (Zaqla, N., Annisa, A., Fatmah, N., Nurkamalia, S., Rumisa, S. M., & Inawati, I, 2018). *Masīrah* secara harfiah berarti "perjalanan"; dalam Kamus al-Mawrid disebutkan bahwa *masīrah* bermakna arak-arakan atau long march (*pawai*). Demonstrasi dalam konsep ini menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak menetap di satu tempat tertentu (*parade*). Pola seperti ini disebut sebagai pola dinamis, yang berlawanan dengan pola statis, yaitu aksi yang dilakukan hanya dengan diam di satu tempat, seperti aksi mimbar bebas. Dengan demikian, demonstrasi tidak disertai dengan aksi boikot, mogok, kerusuhan, perusakan (teror), atau anarkisme, melainkan lebih mengacu pada bentuk *pawai*,

yakni aksi yang bergerak dan tidak diam di satu titik saja. (Abbas, A. H., Aidid, H., Pabbabari, M., & Marilang. 2021).

Ada sejumlah peristiwa pada masa Rasulullah yang dapat dikaitkan dengan konsep demonstrasi atau aksi protes. Salah satu contohnya adalah ketika kaum Muslimin di Makkah berkumpul di rumah al-Arqam. Saat itu, Umar bin Khattab yang belum masuk Islam datang dan meminta izin untuk masuk, lalu menyatakan keislamannya. Spontan, seluruh penghuni rumah bertakbir. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah: "Bukankah kita berada di pihak yang benar, wahai Rasulullah? Lalu mengapa dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi?"

Peristiwa ini menjadi titik awal berkumpulnya para sahabat yang kemudian membentuk dua barisan, satu dipimpin oleh Umar bin Khattab dan satu lagi oleh Hamzah bin Abdul Muththalib, yang berjalan dengan tertib menuju Ka'bah di Masjidil Haram, disaksikan oleh kaum Quraisy. Jika peristiwa ini dianalisis menggunakan istilah kontemporer, maka dapat dikategorikan sebagai *masîrah* atau aksi *long march*. Ini menjadi dasar bahwa pawai diperbolehkan sebagai bentuk perjuangan terhadap kebijakan yang membela kepentingan rakyat. (Zaqla, N., Annisa, A., Fatmah, N., Nurkamalia, S., Rumisa, S. M., & Inawati, I, 2018).

Boikot atau Cancel Culture

Cancel Culture adalah fenomena penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan di depan umum kepada orang atau kelompok karena pandangan atau tindakan yang tidak bisa diterima secara sosial atau moral (Dictionary.com). *Cancel culture* dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif yang menggunakan tekanan sosial untuk melakukan pengucilan terhadap target (seseorang atau sesuatu) yang dituduh melakukan kata-kata atau perbuatan yang menyinggung. (Juniman, P. T, 2023)

Cancel Culture merupakan suatu bentuk respons sosial di era digital yang merujuk pada tindakan penarikan segala bentuk dukungan terhadap individu, baik dalam bentuk sosial, profesional, maupun komersial, yang dianggap telah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan norma, etika, atau nilai yang dianut oleh masyarakat luas. Fenomena ini umumnya terjadi di ranah media sosial, di mana publik memiliki ruang yang luas untuk mengevaluasi dan menghakimi tindakan seseorang secara terbuka. (Ayudarma, K., & Mutia, R. T. N, 2022)

Lebih lanjut *cancel culture* menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah ketidakadilan sosial. Juga bukti bahwa pemerintah gagal memahami bagaimana media sosial mengubah cara masyarakat melakukan protes. *Cancel culture* juga merupakan bentuk keadilan mentah dan protes sosial yang tidak seimbang yang secara luas dapat disamakan dengan konsep penamaan dan penghinaan, atau profil sosial, dengan maksud menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diubah kembali. (Juniman, P. T, 2023)

Salah satu *cancel culture* atau gerakan boikot massal yang terjadi di Indonesia adalah gerakan boikot terhadap, figur publik yang mendukung Israel, serta boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

Cyberactivism

Cyberactivism dikenal juga sebagai aktivisme digital, adalah bentuk baru dari gerakan sosial yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan internet, sebagai sarana utama untuk menyuarakan aspirasi, menyampaikan pesan-pesan perubahan, serta memperjuangkan isu-isu politik, sosial, kemanusiaan, hingga lingkungan hidup. Aktivisme jenis ini tidak lagi bergantung pada ruang fisik atau pertemuan tatap muka, melainkan berlangsung di dunia maya melalui berbagai platform digital yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. (Hamisi, A. M. A., & Wijayanti, E, 2024)

Di antara contoh aktivisme siber ini adalah apa yang dilakukan para pemerhati dan organisasi pencinta lingkungan dalam kasus tambang di Raja Ampat. Dalam kasus ini para pemerhati lingkungan mengangkat isu seputar keputusan pemerintah memberikan izin penambangan di wilayah konservasi dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat.

Aktivisme ini tergolong sukses menjadi isu hangat di masyarakat. Isu ini juga sempat menjadi topik populer di hampir semua platform media sosial, seperti Facebook, Youtube, X, dan Tiktok. Warga net mengecam berama-ramai keputusan pemerintah yang memberikan izin penambangan di wilayah Raja Ampat, padahal Raja Ampat adalah salah satu wilayah konservasi flora dan fauna langka. Juga merupakan tempat wisata penting, di wilayah timur Indonesia. Pada akhirnya kecaman dari warga net memaksa Bahlil Selaku Menteri ESDM (energi dan sumber daya mineral) untuk mencabut izin tambang di wilayah tersebut

Hactivism

Istilah *hacktivism* berasal dari gabungan dua kata: *hacking* dan *activism*. Istilah ini sendiri merujuk pada gerakan meretas situs-situs tertentu, seperti situs-situs pemerintahan, untuk melakukan aktivisme. Tujuannya adalah untuk mengangkat kesadaran masyarakat dan pihak yang situsnya diretas akan suatu isu, sehingga pihak-pihak terkait terdesak untuk menyelesaikan isu tersebut.

Sebagian pihak menganggap istilah *Hactivism* muncul untuk menjelaskan bagaimana kombinasi antara pemikiran kritis dan kemampuan pemrograman bisa digunakan dalam aksi langsung berbasis elektronik (*electronic direct action*) yang bertujuan membawa perubahan sosial. (Gawel, H, 2024)

Namun, ada juga yang memandang *hacktivism* sebagai bentuk tindakan merusak dan berbahaya yang mengancam keamanan internet sebagai platform teknologi, perdagangan, dan politik. Di sisi lain, sebagian kalangan melihat *hacktivism* sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan etika informasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. (Gawel, H, 2024)

Di antara kasus *Hactivism* yang terjadi di Indonesia adalah peretasan situs Bawaslu pada tahun 2018. Dalam kasus ini peretas menuliskan pesan anti korupsi berupa, “Zaman dulu korupsi adalah hal yang memalukan. Sekarang menjadi kesempatan yang dicita-citakan.” Akibat perbuatan ini Mr. Cakil, sang peretas dipenjara 2 tahun 1 bulan.

Hal serupa terjadi pada situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada kasus ini situs KPAI diretas dan sang peretas meninggalkan pesan; “*Hacked by Rakyat Indonesia. Hai Bapak/Ibu! Maaf merusak halaman Ball dan Ibu, saya pikir dengan meretas KPAI. KPAI bisa mendengarkan keluh kesah bocah di bawah umur seperti saya. Jujur saja saya tidak tertarik membahas politik seperti ini. Hanya saja ada satu hal yang membuat hati saya*

terpukul dari PENGEMIS DIDENDA 1 JUTA, MAHASISWA DIPUKUL HINGGA BERDARAH, DAN LEBIH SADISNYA ADA ORANG SAKIT DIPUKULI OLEH OKNUM KEPOLISIAN. KPK DIPADAMKAN, MAHASISWA DISIRAM, SEDANGKAN YANG LEBIH MEMBUTUHKAN ITU HUTAN. KENTUT DIBUI, KORUPTOR DICUTI. Thanks.” Setelah kasus ini pihak KPAI memutuskan untuk tidak menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum.

Tantangan Kritik Tertutup Di Era Kontemporer

Fenomena No. Viral No. Justice

Aktivitas para pengguna internet di media sosial telah memunculkan berbagai gejala yang dengan cepat berkembang menjadi fenomena digital masif di seluruh dunia, salah satunya adalah *digital vigilantism*. Trottier mendefinisikan *digital vigilantism* sebagai praktik digital yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mengungkap atau mengkritik pelanggaran hukum maupun moral yang dilakukan oleh pihak lain. *Digital vigilantism* dapat dipandang sebagai suatu bentuk partisipasi warga dalam mengawasi dan menegakkan hukum di luar kerangka hukum yang resmi atau yang telah ditetapkan. (Angela, L., Aulia, W., & Rahma, B. G. J. S, 2024)

Digital Vigilantism yang mungkin bisa kita terjemahkan sebagai “main hakim sendiri secara digital” terwujud dalam fenomena “*No Viral, No Justice*”. Yaitu gejala sosial kecenderungan di mana suatu perkara hukum baru memperoleh perhatian yang serius setelah mendapatkan sorotan luas di media sosial. Tekanan publik yang dibangun melalui platform digital kerap menjadi pendorong percepatan proses hukum serta memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum.

Terdapat empat karakter utama dari vigilantisme digital, yaitu: *penandaan (flagging)*, *penyelidikan (investigating)*, *perburuan (hounding)*, dan *kebocoran yang terorganisir (organised leaking)*. (Angela, L., Aulia, W., & Rahma, B. G. J. S, 2024)

Check And Balance Tidak Berjalan Dengan Baik Hingga Rakyat Dituntut Lebih Aktif

Untuk menjamin pengawasan dan keseimbangan, dalam demokrasi ditetapkanlah sistem *check and balance*. Sistem *checks and balances* yang efektif menuntut adanya pemisahan kekuasaan dalam struktur pemerintahan, agar tidak terjadi pemusatan wewenang dan setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi serta membatasi satu sama lain. (Holcombe, 2018)

Check and Balance ini biasanya terwujud dalam pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Sebagaimana diketahui, kekuasaan dalam suatu negara umumnya terbagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dikenal dengan istilah Trias Politika. Gagasan ini menyatakan bahwa kekuasaan negara idealnya dibagi menjadi tiga fungsi utama: pertama, kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang (*rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang (*rule application function*); dan ketiga, kekuasaan yudikatif sebagai penegak hukum dan pengadil terhadap pelanggaran hukum (*rule adjudication function*). (Badan Pengkajian MPR RI, 2017)

Implikasi Positif Kritik Terbuka

Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemimpin

Ini sesuai dengan prinsip *hisbah*. *Hisbah* merupakan kewajiban individu maupun kolektif untuk melakukan intervensi dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Korelasi antara *amar ma'ruf nahi munkar* dan aksi demonstrasi dapat ditinjau melalui dua orientasi. Pertama, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban pemerintah dan para anggota dewan dalam rangka menjalankan kekuasaan politik yang mereka emban; pemerintah berkewajiban menegakkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh agama, serta mencegah segala bentuk pelanggaran yang dilarang oleh agama. Kedua, pada saat yang sama, konsep ini juga mendukung dan melegitimasi keberadaan oposisi sebagai bentuk pengawasan dan penyeimbang kekuasaan yang sah. (Abbas, A. H., Aidid, H., Pabbabari, M., & Marilang., 2021)

Memenuhi deliberasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat (sesuai prinsip musyawarah dalam QS. Asy-Syura: 38).

Deliberasi adalah proses mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti, saksama, dan melibatkan semua pihak. Hal ini dalam Islam tertuang dalam ayat mengenai musyawarah. Dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفُسُهُمْ سُورَىٰ يُدْعُهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^c

Artinya: *(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Asy-Syura:38)*

Hakikat musyawarah terletak pada pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang bersifat mengikat, baik berupa peraturan hukum maupun kebijakan politik. (Abbas, A. H., Aidid, H., Pabbabari, M., & Marilang., 2021)

Implikasi Negatif Kritik Terbuka

Kritik yang tidak proporsional dapat melemahkan wibawa pemerintah dan memicu instabilitas.

Hal ini telah terbukti pada peristiwa Utsman bin Affan. Di mana protes yang awalnya berlangsung damai, ditunggangi kaum pembangkang yang memanfaatkan situasi untuk memfitnah dan kemudian membunuh Utsman.

Utsman Bin Affan dikisahkan diprotes oleh masyarakatnya pada masa akhir pemerintahannya. Pada tahun 34 H orang-orang yang menyimpang dari Utsman bin Affan saling berkiriman surat untuk berkumpul dan mendebatnya terkait apa yang mereka anggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakannya. Pada masa 34-35 H ini terjadi beberapa protes terhadap pemerintahan Utsman, dia antaranya adalah peristiwa Al-Jara'ah, juga kaum pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah mulai menyebarkan propaganda untuk memfitnah dan menjatuhkan 'Utsman. Mereka merencanakan untuk datang ke Madinah, berpura-pura menuntut klarifikasi, lalu menyebarkan fitnah bahwa 'Utsman tidak menjawab dengan baik, untuk memprovokasi penentangan. (At-Thabari, 2007)

Pada akhirnya para pemberontak ini berhasil masuk dan mengepung rumah Utsman. Sementara itu, para sahabat seperti Sa'd bin Mālik, Abū Hurayrah, Zayd bin Thābit, dan al-

Hasan bin ‘Alī bersiap membela Utsman, namun dilarang oleh beliau. Mereka pun pulang. Pada akhirnya pemberontak menerobos rumah Utsman, dan membunuh beliau.

Dalam satu riwayat lain, disebutkan bahwa Utsman keluar menghadap para pengepungnya, mengingatkan jasa-jasanya dalam membeli sumur Rūmah dan memperluas Masjid Nabawi. Ia juga mengingatkan bahwa dirinya disebut dalam pujian Al-Qur’an dan sabda Nabi ﷺ. Namun mereka tetap tidak menggubris nasihatnya. Suatu malam, ia bermimpi Nabi ﷺ berkata padanya, “Berbukalah bersama kami malam ini.” Ia pun membuka mushaf, membacanya hingga ajal menjemput. (At-Thabari, 2007)

Kerusakan karena kritik terbuka juga pernah terjadi di Indonesia, pada tahun 1998. Kerusakan yang terjadi 13-15 Mei pasca terbunuhnya mahasiswa Trisakti ini diwarnai, dengan penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Kompas melaporkan ada 152 kasus berkenaan dengan pemerkosaan, pelecehan seksual dan penganiayaan dan 20 di antaranya tewas. Tempo juga melaporkan 273 orang meninggal terpengang api setelah penjarahan di pusat perbelanjaan Klender, dan Cildeug.

Maka dari itu kritik yang dilakukan secara pribadi oleh orang-orang yang memiliki akses kepada penguasa tetap diutamakan untuk memperbaiki kesalahan penguasa. Namun Ketika fungsi pengawasan dari dalam pemerintahan itu tidak bekerja. Maka ketika itulah kritik terbuka perlu dilakukan.

Kritik yang disampaikan dengan ujaran kebencian melanggar adab-adab Islam.

Dari Abu Hurairah Radhyallahu anhu ia berkata, Rasūlullāh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalian jangan saling mendengki, jangan saling najasy (menipu dalam jual beli), jangan saling membenci, jangan saling membelakangi ! Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allāh yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, melantarkannya, dan menghinakannya. Takwa itu di sini, beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap orang Muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya.”(HR. Muslim)

Hadis di atas secara jelas menunjukkan larangan untuk tidak saling mendengki dan membenci. Hadis tersebut juga secara jelas melarang muslim menghina muslim lain. Karena muslim haram kehormatannya direndahkan. Dan perbuatan verbal tersebut sudah termasuk perbuatan buruk yang tercela. Termasuk di dalam makna menghina adalah ujaran kebencian yang menyerang pribadi perilaku seperti fisiknya, maupun rasnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menasihati dan mengkritik pemimpin secara terbuka dalam perspektif hadis-hadis Nabi diperbolehkan selama dilakukan dengan adab dan niat yang benar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang ketaatan kepada pemimpin, anjuran menasihati secara pribadi, dan keutamaan menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Dalam konteks modern, praktik kritik terbuka dapat diwujudkan melalui media sosial, demonstrasi, boikot, cyberactivism, dan hacktivism. Namun, tantangan seperti fenomena no viral no justice dan lemahnya sistem check and balance menuntut masyarakat untuk lebih aktif menyuarakan keadilan. Kritik terbuka memiliki dua sisi, yaitu positif—sebagai sarana kontrol sosial dan penegakan akuntabilitas—serta

negatif, jika dilakukan secara berlebihan atau dengan cara yang tidak sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itu, kritik harus disampaikan dengan bijak agar tetap menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar tanpa menimbulkan perpecahan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. (2015). *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Prenada Media.
- Aisyah, Siti. (2020). Literasi Al-Qur'an dalam mempertahankan Survivalitas Spritualitas Umat. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 203–228.
- Budiarto, Muhammad Yusuf, Makau, Abdul Vickram, & Saksitha, Deassy Arestya. (2025). Pentingnya pemahaman kata dan pengertian dalam mencegah kesalahan berpikir. *Al-Mizan*, 1(2), 83–92.
- Damanhuri, Damanhuri. (2024). *Argumen Al-Qur'an Tentang Hari Kebangkitan*. Institut PTIQ Jakarta.
- Harahap, Iriansyah Anugrah Pradana. (2024). Ulil Amri Perspektif Sunni Dan Syi'ah Studi Komparasi Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-ṢāHarahap, Iriansyah Anugrah Pradana. (2024). Ulil Amri Perspektif Sunni Dan Syi'ah Studi Komparasi Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-Ṣāfi Pada Qs. Al-Nisā: 59 & 83. Masha. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 4(2).
- Hendriani, Susi, Sari, Rika Yohana, & Gistituati, Nurhizrah. (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas pengambilan keputusan. *Jurnal Niara*, 17(1), 171–184.
- Lestari, Sevi. (2024). Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(2), 279–294.
- Mohune, Puspita, & Tola, Baso. (2019). Proses Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dalam Pencapaian Visi dan Misi Pendidikan. *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 111–127.
- Ngulwiyah, Istinganatul, Rohimah, Rt Bai, & Suaidi, Suaidi. (2021). Peran Islam Dalam Mewujudkan Keselamatan Hidup Di Dunia Dan Akhirat Dalam Konteks Kehidupan Modern. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Nurwahyuliningsih, Eka, Nulhaqim, Soni Akhmad, & Rachim, Hadiyanto A. (2022). Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan Pada Organisasi Layanan Manusia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 136–145.
- Rahman, Jhon Edy. (2025). *KarRahman, Jhon Edy. (2025). Karakter Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Perspektifal-Qur'an (Mitigasi Kepemimpinan Toksik)*. Universitas PTIQ Jakarta. *akter Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Perspektifal-Qur'an (Mitigasi Kepemimpinan Toksik)*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Sahardjo, Hadi P. (2017). Pengembangan Kepemimpinan Seorang Pelayan Dan Pelayanan Seorang Pemimpin. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 7(1), 35–62.
- Salafi, Nuris. (2018). Etika Mengkritik Pemimpin (Analisis Penafsiran Ibn Kathir dan Hamka tentang Qaulan Layingina dalam Surah Taha Ayat 44). *UIN Sunan Ampel*.
- Satyabhakti, Sekolah Tinggi Teologi. (n.d.). *Analisa Sisi Gelap Kepemimpinan Gembala Sidang Berdasarkan Buku Overcoming The Dark Side Of Leadership*.
- Sholahuddin, Sholahuddin. (2020). *Hukum Mengkritik Pemerintah di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam STIBA Makassar.
- Sopiansyah, Deni, Eq, Nurwadjah Ahmad, & Suhartini, Andewi. (2021). Kehidupan Dunia dan

- Akhirat Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 134–149.
- Sultani, Dalmi Iskandar, Nahar, Syamsu, & Al Farabi, Mohammad. (2023). Analisis Lingkungan Baik dan Buruk Dalam Al-Qur'an. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001).
- Tempo, Rachmat Bin Badani, Yunta, Akhmad Hanafi Dain, & Anshor, Saifullah Bin. (2019). Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 106–124.
- Wijaya, Aksin. (2022). *Sejarah Kenabian: dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Ircisdo.
- ZAENY, ACHMAD RUDY. (2015). *Pernyertaan Dalam Demonstrasi Yang Bersifat Anarkhis*. Universitas Airlangga.
- Zaqla, Nur. (2018). Konsep Muzhahahah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi Saw. *Journal of Islamic and Law Studies*, 2(1).